



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 282 K/Pdt/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PANDAPOTAN SIMAMORA, SH., bertempat tinggal di Jalan Menteng VII Nomor 122, Lingkungan III, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panangian Sinambela, SH. dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Tempua Komp. Tempua Indah Blok D Nomor 9, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

PINTATUA HUTASOIT, bertempat tinggal di Jalan Enggang XVI Nomor 280, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bismark E.M. Purba, SH., Advokat berkantor di Jalan Matahari 5 Nomor 208 Perumnas Helvetia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam hubungan suami isteri berdasarkan perkawinan secara gerejawi pada tahun 1972 di Medan dan telah mengadakan pesta Adat Batak serta dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai sebanyak 4 (empat) orang anak;
- 2 Bahwa kehidupan mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurun waktu  $\pm$  12 (dua belas) tahun tidak dapat lagi dipertahankan dan akhirnya

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;

3

Bahwa semasa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama/gono gini sebagai objek perkara dalam perkara *a quo* berupa:

3.1. Sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 326 \text{ m}^2$  berikut 3 (tiga) unit rumah/kopel yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII sebelumnya dikenal dengan Lorong II nomor 113 Desa Binjai dan sekarang setempat dikenal dengan Gang Bahagia Nomor 101, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan sekarang telah disertifikatkan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Binjai atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 8 Maret 1986 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik M. Hutabarat;

Sebelah Selatan : Gang Bahagia, Jalan Menteng VII;

Sebelah Timur : Rumah milik Haji Ahmad Rambe;

Sebelah Barat : Jalan Medan Tenggara VII;

3.2. Sebidang tanah pertapakan seluas  $678 \text{ m}^2$  berikut 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII nomor 124, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 3 Maret 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gang Lestari, Jalan Medan Tenggara VII;

Sebelah Selatan : Rumah milik Nek Isah;

Sebelah Timur : Rumah milik Hasibuhan/pak Lurah;

Sebelah Barat : Jalan Medan Tenggara VII;

3.3. Sebidang Tanah pertapakan seluas  $489 \text{ m}^2$  dan di atasnya berdiri kedai tuak yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Gang Duma Nomor 123, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 31 Maret 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gang Duma, Jalan Medan Tenggara VII;

Sebelah Selatan : Toko Menteng Jaya;

Sebelah Timur : Rumah milik A. Rumapea;

Sebelah Barat : Jalan Medan Tenggara VII;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.4. Sebidang tanah pertapakan seluas 1.139 m<sup>2</sup> berikut 16 (enam belas) unit rumah permanen/sewa yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara Lorong Benteng nomor 1 s/d 16, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 363/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 31 Maret 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gang Rukun, Jalan Medan Tenggara VII;  
Sebelah Selatan : Kuburan;  
Sebelah Timur : Lorong Benteng, Jalan Medan Tenggara VII;  
Sebelah Barat : Sungai Denai;

3.5. Sebidang tanah pertapakan seluas 418 m<sup>2</sup> berikut 8 (delapan) unit rumah permanen/sewa yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Nomor 79 E s/d 79 L, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 963/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 31 Maret 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko Usaha Modesta Salon;  
Sebelah Selatan : Rumah Usaha Season's Net;  
Sebelah Timur : Sungai Denai;

3.6. Sebidang tanah pertapakan seluas ± 2.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Medan Tenggara, Lingkungan V, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 593.83/394/009/KM/1994 yang diterbitkan oleh Camat Medan Denai pada tanggal 28 Mei 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Hasan Nasution;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Muchtar Barus;  
Sebelah Timur : Benteng Sei. Denai;  
Sebelah Barat : Jalan Sei Denai;

3.7. Sebidang tanah pertapakan seluas ± 752,50 m<sup>2</sup> berikut 1 (satu) unit bangunan rumah mewah yang berdiri di atasnya dan saat ini ditempati oleh Tergugat, yang terletak di Jalan Medan Tenggara Nomor 122, Lingkungan III, Kelurahan MedanTenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 593.83/255/009/ KM/1997

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diterbitkan oleh Camat Medan Denai pada tanggal 7 Mei 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik alm. Burki;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Yoman;
- Sebelah Timur : Tanah milik Yoman;
- Sebelah Barat : Jalan Medan Tenggara VII;

- 3.8. Sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 108,75 \text{ m}^2$  berikut 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Nomor 116-A dan 116-B, Lingkungan III, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 593.83/600/009/KM/1996 yang diterbitkan oleh Camat Medan Denai pada tanggal 23 Oktober 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Yusnar Saragih;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Umar AS;
- Sebelah Timur : Tanah milik alm. Ngatemen;
- Sebelah Barat : Jalan Medan Tenggara VII;

- 3.9. Sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 3.187,50 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Peringgan, Dusun XI, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2322 yang diterbitkan oleh Camat Kolam pada tanggal 8 November 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Suprianto;
- Sebelah Selatan : Jalan Peringgan;
- Sebelah Timur : Gang Tabah;
- Sebelah Barat : Rumah milik Sukiman;

- 3.10. Sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 3.908 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Baru, Dusun VIII, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah dengan ganti rugi Nomor 592.2/2544 yang diterbitkan oleh Camat Kolam pada tanggal 4 Desember 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Setempat dikenal Jalan Baru;
- Sebelah Selatan : Jalan Mesjid;
- Sebelah Timur : Rumah milik Ir. Yakmuri/Dasril;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah yang disewa Pak Girsang;

4 Bahwa harta bersama/gono gini yang tersebut pada poin 3.2. s/d poin 3.10 tersebut di atas yang berada dalam penguasaan Tergugat hingga saat ini sesungguhnya diperoleh dari hasil penjualan harta bersama/gono gini yang telah dimiliki Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya berupa:

4.1. Sebidang tanah berukuran 24 x 39 meter yang terletak di Gang Satria, Desa Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

4.2. Sebidang tanah seluas 630 m<sup>2</sup> asal persil nomor 1 dari Surat Penghunjukan Persil Tanah Nomor 151/DLLAJ/1975 yang terletak di Pasar III-B Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

4.3. Sebidang tanah seluas ± 350 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Medan Tenggara (depan Sekolah Perguruan Tinggi Kimia Industri), Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

4.4. Sebutuk cincin emas murni seberat 50 gram yang tersimpan di lemari Penggugat dan Tergugat;

4.5.

1 (satu) unit Sepeda Motor Cup BK 9483 AV;

5

Bahwa dengan adanya putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka patut dan berdasar menurut hukum bilamana Penggugat berhak atas harta bersama/gono gini yang telah dimiliki Penggugat dan Tergugat untuk dibagi;

6

Bahwa akan tetapi selama ini hak Penggugat untuk mendapatkan pembahagian dari harta bersama/gono gini tersebut di atas tidak diberikan sekalipun ada dimintakan oleh Penggugat namun justru Tergugat yang secara terus menerus menguasai dan memiliki objek perkara *a quo*;

7 Bahwa bahkan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan/seizin dari Penggugat, ternyata Tergugat telah beritikad tidak baik dengan menjualkan objek perkara *a quo* pada poin 4.1. s/d 4.5. kepada pihak lain sehingga perbuatan Tergugat tersebut dinilai telah melanggar hak-hak Penggugat dan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

8 Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas diduga kuat oleh Penggugat dengan maksud untuk menghilangkan harta bersama/gono gini yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya apalagi dibuktikan dengan ketidakpedulian Tergugat untuk memberikan sebahagian harta bersama/gono gini tersebut di atas selama ini kepada Penggugat sehingga patut dan beralasan menurut hukum perbuatan Tergugat tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Bahwa selanjutnya mengingat Tergugat diketahui telah melakukan perkawinannya dengan wanita lain (diketahui bermarga/boru Hutasoit) dan telah memiliki anak dari padanya maka patut dan beralasan bilamana Penggugat merasa khawatir atas jaminan keberadaan objek perkara *a quo* yang juga merupakan hak Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui jalur hukum untuk dilakukannya pembagian objek perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat;

10

Bahwa untuk menjamin agar objek perkara *a quo* tidak dipindahkan tangankan ataupun diperjualbelikan kepada pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian materiil dan hilangnya hak-hak bagi Penggugat serta agat gugatan Penggugat ini berharga dan tidak hampa maka cukup alasan dan dasar menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara *a quo* berupa harta bersama/gono gini milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 3.1. s/d 3.10. dalam gugatan Penggugat ini;

11

Bahwa demikian pula cukup alasan dan dasar pula menurut hukum bagi Penggugat mohonkan terhadap objek perkara *a quo* berupa harta bersama/gono gini yang diuraikan pada poin 3.1. s/d 3.10. dalam gugatan Penggugat ini untuk dibagi 2 (dua) dengan rincian baik Penggugat maupun Tergugat mendapatkan bahagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari objek perkara *a quo* untuk menjadi menjadi milik masing-masing pihak;

- 12 Bahwa agar Tergugat nantinya mau melaksanakan isi putusan ini, maka patutlah apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan putusan ini sampai Tergugat menyerahkan sepenuhnya bahagian dari harta bersama/gono gini yang diputuskan yang menjadi milik Penggugat;
- 13 Bahwa selain dari pada itu, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan agar kiranya putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
14. Bahwa patutlah apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sebagai harta bersama/gono gini milik Penggugat dan Tergugat atas barang-barang tidak bergerak berupa:

- 3.1. Sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 326 \text{ m}^2$  berikut 3 (tiga) unit rumah batu/kopel yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII sebelumnya dikenal dengan Lorong II nomor 113 Desa Binjai dan sekarang setempat dikenal dengan Gang Bahagia Nomor 101, Kelurahan Medan

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan sekarang telah disertifikatkan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Binjai atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 8 Maret 1986;

3.2. Sebidang tanah pertapakan seluas 678 m<sup>2</sup> berikut 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Nomor 124, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 3 Maret 1997;

3.3. Sebidang tanah pertapakan seluas 489 m<sup>2</sup> dan diatasnya berdiri kedai tuak yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Gang Duma nomor 123, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 31 Maret 1997;

3.4. Sebidang tanah pertapakan seluas 1.139 m<sup>2</sup> berikut 16 (enam belas) unit rumah permanen/sewa yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara Lorong Benteng nomor 1 s/d 16, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 31 Maret 1997;

3.5. Sebidang tanah pertapakan seluas 418 m<sup>2</sup> berikut 8 (delapan) unit rumah permanen/sewa yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Nomor 79 E s/d 79 L, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 963/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 31 Maret 1997;

3.6. Sebidang tanah pertapakan seluas ± 2.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Medan Tenggara, Lingkungan V, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 593.83/394/009/KM/1994 yang diterbitkan oleh Camat Medan Denai pada tanggal 28 Mei 1994;

3.7. Sebidang tanah pertapakan seluas ± 752,50 m<sup>2</sup> berikut 1 (satu) unit bangunan rumah mewah yang berdiri di atasnya dan saat ini ditempati oleh Tergugat, yang terletak di Jalan Medan Tenggara Nomor 122, Lingkungan III,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 593.83/255/009/KM/1997 yang diterbitkan oleh Camat Medan Denai pada tanggal 7 Mei 1997;

3.8. Sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 108,75 \text{ m}^2$  berikut 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Nomor 116-A dan 116-B, Lingkungan III, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 593.83/600/009/ KM/1996 yang diterbitkan oleh Camat Medan Denai pada tanggal 23 Oktober 1996;

3.9. Sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 3.187,50 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Peringgian, Dusun XI, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2322 yang diterbitkan oleh Camat Kolam pada tanggal 8 November 2002;

3.10. Sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 3.908 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Baru, Dusun VIII, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2544 yang diterbitkan oleh Camat Kolam pada tanggal 4 Desember 2002;

- 4 Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat yang menjual objek perkara *a quo* pada poin 4.1. s/d. 4.5 dalam gugatan Penggugat ini kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/seizin dari Penggugat serta menguasai dan tidak memberikan hak-hak Penggugat atas harta bersama/gono gini pada poin 3.1. s/d poin 3.10 dalam gugatan Penggugat ini sebagai perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan harta bersama/gono gini tersebut di atas yang masih dikuasai Tergugat kepada Penggugat selaku yang berhak;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan putusan ini sampai Tergugat menyerahkan sepenuhnya bahagian dari harta bersama/gono gini yang diputuskan untuk menjadi milik Penggugat;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, demi peradilan yang baik, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## A. I. Gugatan Penggugat kabur:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam jawaban ini, kecuali diakui Tergugat secara tegas dibawah ini;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 3.2. s/d 3.10 adalah gugatan yang sangat kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa adapun harta-harta milik Tergugat yang digugat Pengugat dalam gugatan perkara ini, adalah harta yang diperoleh Tergugat setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat sesuai dengan putusan hukum tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat, tanggal 15 Juli 1985 dalam perkara Perdata Nomor 162/PDT.G/1984/PN.MDN, putusan hukum dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum pada tahun 1986;
  - Bahwa dalil gugatan Pengugat Nomor 4.1. s/d. 4.5 tidak jelas asal usulnya dan bukti kepemilikan atas tanah dan barang sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan tersebut di atas mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat kabur (*obscur libel*);
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*), dengan hormat Tergugat memohon kepada oleh hakim Pengadilan Negeri Kls.I-A Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. Kompetensi relatif:

- Bahwa gugatan Penggugat point 3.9. s/d. 3.10. mengenai benda tidak bergerak berada/terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kls.I A Medan, tanah tersebut berada di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 118 ayat 3 HIR/142 ayat 5 Rbg, gugatan mengenai benda tidak bergerak diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat benda tetap (benda tidak bergerak) terletak azas *forum rei sitae*;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa/mengadili perkara ini menyatakan tidak berwenang mengadili/memeriksa gugatan Penggugat khusus mengenai gugatan poin 3.9 s/d 3.10 karena benda tersebut berada di wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 348/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 3 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanggal 13 Maret 2012 Nomor 348/Pdt.G/2011/PN.Mdn.;
- 3 Menyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a Sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 326 \text{ m}^2$  berikut 3 (tiga) unit rumah batu/kopel yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII sebelumnya dikenal dengan Lorong II Nomor 113 Desa Binjai dan sekarang setempat dikenal dengan Gang Bahagia Nomor 101, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan sekarang telah disertifikatkan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Binjai atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 8 Maret 1986;
  - b Sebidang tanah pertapakan seluas  $678 \text{ m}^2$  berikut 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Nomor 124, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 243/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 3 Maret 1997;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah pertapakan seluas 489 m<sup>2</sup> dan di atasnya berdiri kedai Tuak yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Gang Duma nomor 123, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 31 Maret 1997;
- d. Sebidang tanah pertapakan seluas 1.139 m<sup>2</sup> berikut 8 (delapan) unit rumah permanen/sewa dan 4 (empat) unit Rumah Toko (Ruko) yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Nomor 79 E s.d. 79 L, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 31 Maret 1997;
- e. Sebidang tanah pertapakan seluas ± 2.900 m<sup>2</sup> berikut 16 (enam belas) unit rumah permanen/sewa yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara Lorong Benteng nomor 1 s.d. 16, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 593.83/394/009/KM/1994 yang diterbitkan oleh Camat Medan Denai pada tanggal 28 Mei 1994;
- f. Sebidang tanah pertapakan seluas ± 108,75 m<sup>2</sup> berikut 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII nomor 116-A dan 116-B, Lingkungan III, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atas nama Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 593.83/600/009/KM/1996 yang diterbitkan oleh Camat Medan Denai pada tanggal 23 Oktober 1996;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh (50%) dari harta bersama pada angka (3) tersebut di atas kepada Penggugat, dan apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan agar harta bersama tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.302.000,00 (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/  
Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Medan dengan putusan Nomor 255/PDT/2012/PT.MDN tanggal 5 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 April 2011 Nomor 348/Pdt.G/2011/PN.MDN. tersebut sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 April 2012 Nomor 348/Pdt.G/2011/PN.MDN.;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanggal 13 Maret 2012 Nomor 348/Pdt.G/2011/PN.Mdn, kecuali terhadap harta Nomor 5 dan Nomor 6 dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;
- 3 Menyatakan sebagai harta bersama harta bersama (gono-gini) milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah:
  - a. Sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 326 \text{ m}^2$  berikut 3 (tiga) unit rumah batu/kopel yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII sebelumnya dikenal dengan Lorong II Nomor 113 Desa Binjai dan sekarang setempat dikenal dengan Gang Bahagia Nomor 101, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan sekarang telah disertifikatkan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Binjai atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 8 Maret 1986;
  - b. Sebidang tanah pertapakan seluas  $678 \text{ m}^2$  berikut 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Nomor 124, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 3 Maret 1997;
  - c. Sebidang tanah pertapakan seluas  $489 \text{ m}^2$  dan diatasnya berdiri kedai tuak yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Gang Duma Nomor 123, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Medan Tenggara atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 31 Maret 1997;

- d. Sebidang tanah pertapakan seluas 1.139 m<sup>2</sup> berikut 8 (delapan) unit rumah permanen/sewa dan 4 (empat) unit Ruko Toko (Ruko) yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII Nomor 79 E s.d. 79 L, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Medan Tenggara atas nama Tergugat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 31 Maret 1997;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan separuh (50%) dari harta bersama (gono-gini) pada angka (3) tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding dan apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan agar harta tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt/Kasasi/2013/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Juli 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

- 1 Bahwa *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Medan) dalam amar putusannya pada halaman 10 s/d 11 point 3 sub A–D menyatakan yang menjadi harta bersama antara Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah 4 (empat) bidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan;
- 2 Bahwa pada point 4 putusannya, *Judex Facti* menghukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membagi harta dimaksud dengan terlebih dahulu menjual lalu membaginya dengan rata kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- 3 Bahwa padahal menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta yang dimiliki suami dan isteri selama masa perkawinan akan menjadi harta bersama, sepanjang tidak diperjanjikan lain (*vide* UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1;
- 4 Bahwa dengan demikian seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama (*gono–gini*) suami isteri. Akan tetapi lain halnya jika harta yang diperoleh didapat setelah perkawinan putus baik oleh kematian maupun putusan pengadilan;
- 5 Bahwa telah diketahui bersama dan telah menjadi fakta dalam persidangan ini bahwa antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah bercerai secara sah dan berkekuatan hukum sejak tanggal 25 Agustus 1986 sesuai keputusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Reg. Nomor 357/PDT/1985/PT-MDN;
- 6 Bahwa kemudian Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 08 Juni 1991 telah pula menikah kedua kalinya dengan seorang bernama Drg. Asni Hutasoit;
- 7 Bahwa dalam hal ini terdapat harta yang didapat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi setelah perkawinannya putus dengan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, yang artinya harta tersebut bukanlah menjadi harta bersama (*gono–gini*), sehingga tidak berdasar hukum bagi *Judex Facti* untuk memerintahkan agar harta tersebut dibagi rata ;
- 8 Bahwa di dalam putusannya, telah jelas sekali penerapan hukum yang salah oleh *Judex Facti*, dikarenakan bagaimana mungkin harta yang didapat setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan putus oleh putusan pengadilan, namun tetap menjadi harta bersama yang harus dibagi rata?

- 9 Bahwa Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi sangat keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti*, karena memasukkan harta yang didapatnya setelah perkawinan dengan orang lain (i.c Drg. Asni Hutasoit) sebagai harta bersama Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

I *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar.

- 1 Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi telah putus perkawinannya oleh karena putusan Pengadilan sebagaimana yang terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri;
- 2 Medan Reg. Nomor 162/Pdt/G/1984/PN-Mdn tertanggal 15 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg.Nomor 357/PDT/1985/PT-Mdn tertanggal 26 Agustus 1986 dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;
- 3 Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 26 Agustus 1986 Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Pengugat/Terbanding/ Termohon Kasasi tidak tinggal serumah lagi sebagai pasangan suami isteri dan telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri;
- 4 Bahwa hal ini berarti yang menjadi harta bersama Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dengan Pengugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah harta yang didapat selama tahun 1986 maupun sebelum tahun 1986 namun dalam masa perkawinannya;
- 5 Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar dan cermat, sehingga berakibat pada salahnya penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, barang-barang *a quo* merupakan harta bersama/gono gini yang dikumpulkan oleh Penggugat dan Tergugat selama keduanya terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu harta-harta *a quo* harus dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PANDAPOTAN SIMAMORA, SH. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANDAPOTAN SIMAMORA, SH. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumatha, SH.MH.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

ttd/I Gusti Agung Sumatha, SH.MH.

ttd/Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**  
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)